

Etika Digital dalam Praktik Hukum Adaptasi Profesi Hukum di Era Teknologi

**Rendhi Renaldhi, Nita Yunita, Arif Hardiyanto
Toto Hartono, Sena Narenda, Firman Adi Candra**
Universitas Mathla'ul Anwar (UNMA) Banten
rendhirenaldhi@gmail.com

ABSTRACT

This article examines the dynamics of legal professional ethics in the context of advancements in information technology. In the modern legal system, the use of technologies such as e-courts, cloud-based storage, and AI integration introduces new consequences for the practices and ethical standards of the legal profession. This paper highlights these challenges and proposes a reorientation of the legal ethics approach based on technological adaptation. The research is normative, employing a conceptual approach to the values of legal professional ethics, particularly in the practices of advocates and paralegals, and analyzes relevant literature and legal frameworks.

Keywords: *legal ethics, information technology, e-court, cloud storage, artificial intelligence integration, legal profession, ethical challenges, technological adaptation, normative research, legal framework*

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji dinamika etika profesi hukum dalam konteks kemajuan teknologi informasi. Dalam sistem hukum modern, penggunaan teknologi seperti *e-court*, penyimpanan berbasis *cloud*, hingga integrasi AI menimbulkan konsekuensi baru terhadap praktik dan standar etik profesi hukum. Tulisan ini menyoroti tantangan tersebut dan menawarkan reorientasi pendekatan etik hukum berbasis adaptasi teknologi. Penelitian ini bersifat normatif dengan pendekatan konseptual terhadap nilai-nilai etik profesi hukum, khususnya dalam praktik advokat dan para legal, serta menganalisis literatur dan kerangka hukum yang relevan.

Kata kunci: etika hukum, profesi advokat, teknologi hukum, AI dalam hukum, *e-court*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah lanskap profesi hukum secara mendasar. Digitalisasi di bidang hukum, seperti penggunaan dokumen elektronik, sistem peradilan elektronik (*e-court*), hingga pemanfaatan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*), telah membuka jalan efisiensi namun sekaligus menghadirkan tantangan baru terhadap standar etik profesi hukum. Profesi hukum pada prinsipnya tidak hanya berkaitan dengan penerapan norma hukum secara tekstual, melainkan juga menuntut pemenuhan nilai-nilai etik yang melekat pada tugas seorang advokat maupun para legal. Etika adalah jembatan antara idealisme hukum dan realitas praktik, yang menuntut keseimbangan antara moralitas pribadi, profesionalitas, dan tanggung jawab sosial hukum.

Dalam praktik, digitalisasi menimbulkan dilema seperti kebocoran data klien dalam komunikasi daring, potensi manipulasi bukti elektronik, hingga penggunaan AI yang menghasilkan dokumen hukum tanpa supervisi manusia. Tantangan ini semakin nyata karena kode etik profesi advokat belum sepenuhnya mengatur tentang interaksi profesi dengan teknologi, yang membuat ruang “abu-abu etis” semakin terbuka. Oleh sebab itu, dibutuhkan upaya adaptasi menyeluruh, bukan hanya secara teknis, namun juga secara etis dan normatif.

Sebagaimana disampaikan oleh Firman Adi Candra dalam karyanya *Etika Profesi Advokat dan Paralegal*, profesi hukum tidak bisa berdiri diam dalam menghadapi era disrupsi teknologi. Justru, kata dia, para pelaku hukum harus menjadi pelopor dalam menjaga integritas, meskipun medan praktiknya terus berubah. Di sinilah pentingnya reorientasi etika hukum yang mampu menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan jati diri profesi hukum itu sendiri.

Transformasi digital dalam layanan hukum juga berdampak pada pola relasi antara advokat dan klien. Dulu, pertemuan langsung dianggap sebagai standar komunikasi profesional, tetapi kini peran teknologi menggantikan banyak interaksi tatap muka. Hal ini memang efisien, namun di sisi lain menimbulkan risiko baru seperti kesalahpahaman hukum, penyalahgunaan data digital, hingga sulitnya membangun kepercayaan antar pihak. Oleh karena itu, profesional hukum dituntut tidak hanya paham isi hukum, tetapi juga cara yang etis dan aman dalam mengelola komunikasi dan dokumentasi digital.

Perubahan ini bahkan semakin kompleks dengan berkembangnya praktik penggunaan *legal tech* seperti otomatisasi kontrak, *online dispute resolution*, dan pencatatan aset melalui *blockchain*. Teknologi ini, meskipun menjanjikan transparansi dan efisiensi, tetap membutuhkan kontrol etis agar tidak menjadi alat eksploitasi atau ketidakadilan baru. Karena itu, etika hukum hari ini tidak lagi bisa dipahami hanya dari perspektif konvensional. Ia harus diperluas menjadi etika digital yang mampu menilai baik buruknya tindakan hukum yang melibatkan teknologi mutakhir secara bertanggung jawab.

Apalagi, Indonesia sebagai negara hukum yang juga menganut nilai-nilai Pancasila, perlu menempatkan perkembangan teknologi dalam bingkai keadilan sosial dan kemanusiaan. Teknologi tidak boleh menjauhkan hukum dari nilai-nilai keadilan substantif. Sebaliknya, etika digital harus dibentuk sebagai pagar moral untuk memastikan bahwa praktik hukum berbasis teknologi tetap berpihak pada keadilan, transparansi, dan integritas. Dengan demikian, modernisasi hukum bukan hanya soal adaptasi perangkat, tapi juga tentang transformasi kesadaran etik dalam menghadapi zaman.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan metode konseptual untuk menganalisis dinamika etika profesi hukum dalam konteks kemajuan teknologi

informasi. Pendekatan normatif dipilih karena fokus penelitian adalah pada kajian nilai-nilai etik, prinsip-prinsip hukum, dan kerangka regulasi yang mengatur praktik hukum di era digital, bukan pada pengumpulan data empiris lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perubahan Lanskap Profesi Hukum

Perkembangan teknologi telah merevolusi praktik profesi hukum di Indonesia, baik dari sisi pelayanan hukum, pengumpulan bukti, hingga interaksi antara klien dan advokat. Sistem peradilan elektronik (*e-court*), misalnya, mempercepat proses administrasi hukum, tetapi juga menghadirkan risiko baru terhadap prinsip kerahasiaan dan keautentikan dokumen hukum yang menjadi bagian dari standar etik profesi hukum.

Salah satu tantangan utama adalah penggunaan media digital untuk komunikasi hukum, seperti email dan aplikasi pesan singkat. Meski efisien, cara ini membuka potensi pelanggaran *client confidentiality* jika tidak didukung oleh sistem keamanan digital yang memadai. Dalam praktiknya, tidak sedikit advokat yang belum memahami pentingnya *digital hygiene* atau mitigasi risiko kebocoran data klien dalam komunikasi daring, padahal hal ini berpotensi melanggar kode etik profesi.

Selain itu, digitalisasi dalam dunia hukum telah memunculkan praktik-praktik baru, seperti pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) dalam riset hukum, pembuatan kontrak secara otomatis, hingga prediksi terhadap arah putusan pengadilan. Walaupun membawa manfaat berupa efisiensi waktu dan tenaga, penggunaan teknologi ini juga menimbulkan persoalan etis yang serius. Misalnya, jika AI menghasilkan kekeliruan yang berdampak hukum, maka pertanyaannya adalah: siapa yang akan memikul tanggung jawab? Saat ini, belum terdapat regulasi di tingkat nasional yang secara spesifik mengatur tanggung jawab etis atas penggunaan teknologi AI oleh profesional hukum. Hal ini menyebabkan munculnya ruang tak terdefinisi dalam praktik hukum, yang dapat mengancam profesionalisme dan kredibilitas advokat maupun para legal.

Menurut **Soetandyo Wignjosoebroto**, modernisasi hukum yang tidak diiringi oleh kesadaran etis berisiko menciptakan kekosongan moral dalam praktik hukum. Ia menegaskan bahwa teknologi bisa menjadi alat keadilan, tetapi juga dapat merusak integritas profesi jika tidak disertai dengan pemahaman etik yang memadai. Dengan kata lain, etika harus bergerak seiring dengan transformasi teknologi agar dapat terus mengawal nilai-nilai keadilan dalam sistem hukum digital yang terus berkembang.

Organisasi hukum internasional seperti International Bar Association (IBA) telah mengambil langkah lebih awal dalam menanggapi dampak kemajuan teknologi terhadap profesi hukum. Mereka telah merumuskan panduan etika yang mencakup aspek penting seperti kewaspadaan dalam penerapan AI, perlindungan informasi pribadi klien, serta tuntutan agar advokat memahami teknologi yang mereka gunakan secara profesional. Sementara itu, di Indonesia, inisiatif semacam ini masih tersebar dan belum menjadi bagian integral dalam sistem kode etik profesi hukum nasional. Kondisi ini memperkuat urgensi untuk merancang ulang etika profesi hukum, agar tidak hanya bersandar pada moralitas tradisional, tetapi juga mengadopsi prinsip-prinsip etika digital yang menekankan tanggung jawab atas penggunaan teknologi dalam praktik hukum.

B. Tantangan Etis yang Dihadapi

Tantangan etis utama yang dihadapi praktisi hukum dalam era digital adalah bagaimana mempertahankan standar integritas, kerahasiaan, dan akuntabilitas dalam praktik hukum yang kini semakin mengandalkan sistem elektronik dan perangkat digital. Dalam ruang digital yang serba cepat dan transparan, advokat dan para legal tidak hanya dituntut paham substansi hukum, tetapi juga harus mampu mengelola risiko etis yang muncul dari penggunaan teknologi dalam setiap proses hukum.

Salah satu isu paling krusial adalah kerahasiaan hubungan klien dan penasihat hukum. Dalam praktik tradisional, kerahasiaan dijaga melalui komunikasi langsung dan pengarsipan fisik. Namun, di era digital, komunikasi melalui aplikasi pesan, email, dan konferensi daring memperbesar risiko kebocoran data, baik melalui peretasan maupun kelalaian internal. Hal ini mengancam prinsip dasar *client confidentiality*, yang merupakan landasan etik profesi hukum. Belum semua advokat menerapkan enkripsi atau prosedur keamanan siber yang ketat dalam berkomunikasi dengan kliennya.

Selain itu, muncul juga tantangan etis dalam penggunaan dan pengelolaan bukti digital. Misalnya, *file* digital dapat dengan mudah dimodifikasi tanpa jejak jelas jika tidak dilindungi sistem *metadata* yang baik. Praktisi hukum dihadapkan pada pertanyaan: bagaimana menjamin integritas bukti digital dan mencegah rekayasa dokumen? Jika terjadi kesalahan atau manipulasi bukti elektronik, siapa yang harus bertanggung jawab? Di sinilah pentingnya pemahaman teknologi yang memadai untuk menilai kelayakan dan keabsahan dokumen digital dalam proses hukum.

Tantangan etis lainnya muncul dari penerapan kecerdasan buatan (AI) dalam praktik hukum, baik untuk keperluan analisis yuridis maupun otomatisasi dokumen hukum seperti kontrak. Kehadiran teknologi ini menimbulkan dilema karena semakin menipiskan garis antara keputusan yang diambil oleh manusia dan hasil keluaran mesin algoritma. Hal ini menimbulkan pertanyaan: sejauh mana seorang advokat masih dianggap menjalankan profesinya secara profesional jika ia hanya mengandalkan rekomendasi dari sistem AI? Lebih lanjut, bila terjadi kekeliruan dalam penerapan hukum karena kesalahan sistem, maka tanggung jawab etis dan

hukum menjadi kabur. Sampai saat ini, belum terdapat ketentuan hukum yang secara eksplisit mengatur batasan dan akuntabilitas penggunaan AI oleh praktisi hukum di Indonesia, sehingga para profesional dituntut untuk ekstra hati-hati dalam menggunakan teknologi ini dalam praktik mereka sehari-hari.

Aspek lain yang perlu mendapat perhatian adalah potensi ketimpangan akibat bias algoritma. Penggunaan AI atau perangkat lunak *legal analytics* untuk memprediksi putusan atau menyusun dokumen hukum tidak lepas dari risiko keberpihakan tersembunyi, terutama jika data latih yang digunakan tidak mewakili keragaman yang adil. Apabila tidak dilakukan pengawasan dan evaluasi secara menyeluruh, sistem algoritma ini justru dapat memperkuat ketidakadilan struktural dalam proses hukum. Oleh karena itu, penting bagi praktisi hukum untuk tidak bersikap pasif atau sekadar menerima hasil dari teknologi secara mentah, melainkan mengedepankan sikap kritis dan kesadaran etik terhadap dampak yang mungkin ditimbulkan oleh teknologi tersebut.

Terakhir, ada tantangan standar kompetensi digital. Tidak semua advokat memiliki keterampilan teknologi informasi yang memadai. Padahal, dalam sistem hukum modern, kemampuan memahami prosedur *e-court*, mengelola dokumen digital, hingga melindungi data pribadi klien adalah bagian dari etika profesional. Ketimpangan digital antar pelaku hukum dapat menciptakan ketidaksetaraan akses dan menurunkan kualitas pelayanan hukum itu sendiri.

C. Reorientasi Etik dalam Era Teknologi

Menghadapi kompleksitas tantangan di era digital, pendekatan normatif semata tidaklah memadai. Praktik hukum modern menuntut adanya pembaruan nilai-nilai etik yang lebih relevan dan responsif terhadap perubahan zaman. Prinsip-prinsip utama dalam profesi hukum seperti integritas, independensi, dan kerahasiaan tetap harus dijunjung tinggi, tetapi penerapannya harus disesuaikan dengan konteks kerja yang kini sarat dengan teknologi. Oleh karena itu, perlu dilakukan redefinisi standar etik agar dapat memberikan arah moral yang tepat bagi para praktisi hukum dalam menggunakan teknologi secara bertanggung jawab.

Salah satu bentuk konkret dari reorientasi tersebut adalah perlunya revisi terhadap kode etik profesi hukum, dengan menambahkan aturan-aturan khusus yang mengatur penggunaan teknologi oleh advokat dan para legal. Aturan ini sebaiknya mencakup aspek komunikasi daring dengan klien, perlindungan terhadap data elektronik, serta batas kewenangan penggunaan AI dalam praktik hukum. Beberapa asosiasi profesi hukum internasional seperti American Bar Association dan International Bar Association telah lebih dulu mengambil langkah ini, dan menjadi contoh penting yang dapat diadaptasi oleh organisasi profesi di Indonesia seperti Peradi dan IPHI.

Di samping itu, peningkatan pemahaman terhadap etika digital juga harus menjadi bagian dari proses pembinaan profesi. Masih banyak praktisi hukum di Indonesia yang belum familiar dengan risiko-risiko etis yang timbul dari penggunaan

teknologi digital dalam praktik mereka. Maka, penyelenggaraan pelatihan dan *workshop* yang menggabungkan pemahaman hukum dan teknologi menjadi sangat krusial. Tujuannya bukan hanya memperluas wawasan, tetapi juga menanamkan pola pikir baru yang etis dan adaptif terhadap perubahan.

Terakhir, pembaruan etika juga harus mencerminkan tanggung jawab sosial dari profesi hukum. Praktisi hukum tidak semata-mata menjadi pembela kepentingan klien, tetapi juga bagian dari sistem yang bertugas menjaga akses terhadap keadilan bagi seluruh masyarakat. Karena itu, etika hukum digital perlu mengandung prinsip-prinsip seperti keadilan, keterbukaan, dan akuntabilitas. Ketika nilai-nilai ini berhasil ditanamkan dalam praktik sehari-hari, maka etika tidak lagi hanya menjadi aturan tertulis, melainkan melekat sebagai nilai moral yang membimbing tindakan profesional di ruang digital.

KESIMPULAN

Perkembangan teknologi digital telah mengubah lanskap praktik hukum secara fundamental. Munculnya sistem *e-court*, komunikasi elektronik, hingga penerapan kecerdasan buatan dalam riset dan dokumen hukum membawa kemudahan, tetapi juga menghadirkan tantangan etis yang tidak ringan. Praktisi hukum kini dihadapkan pada tuntutan baru: tidak hanya memahami hukum secara substantif, tetapi juga mampu menjaga integritas dan tanggung jawab etik di tengah penggunaan teknologi yang semakin kompleks.

Isu-isu seperti kebocoran data, ketergantungan pada AI, dan potensi bias algoritma membutuhkan perhatian serius dari segi etika. Etika profesi hukum tidak lagi cukup jika hanya berbicara soal hubungan antara klien dan penasihat hukum secara konvensional, tetapi harus diperluas untuk mencakup dimensi tanggung jawab digital. Di sinilah pentingnya reorientasi etik profesi hukum, yaitu dengan melakukan pembaruan kode etik, meningkatkan literasi teknologi, dan menanamkan kesadaran kritis atas penggunaan teknologi dalam praktik hukum.

Reformasi etik profesi hukum bukan hanya soal perubahan regulasi, melainkan juga perubahan cara berpikir. Profesional hukum dituntut untuk tidak bersikap pasif terhadap kemajuan teknologi, tetapi menjadi aktor aktif yang mampu memanfaatkan inovasi secara etis dan bertanggung jawab. Dengan demikian, transformasi digital dalam bidang hukum bukan menjadi ancaman bagi integritas profesi, melainkan peluang untuk memperkuat kualitas keadilan yang adaptif, akuntabel, dan relevan dengan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Candra, F. A. (2021). *Etika profesi advokat dan paralegal*. Mitra Hukum.
- Dewi, R. P. (2022). AI dan praktik hukum di Indonesia: Peluang dan tantangan etis. *Jurnal Hukum Teknologi*, 8(2).

Farida, A. (2021). Kesenjangan digital dalam profesi hukum. *Jurnal Etika dan Profesi Hukum*, 4(2).

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik*. <https://peraturan.bpk.go.id>

Sutanto, A. (2021). Keabsahan alat bukti elektronik dalam praktik peradilan di Indonesia. *Jurnal Hukum & Teknologi*, 5(1).

Wignjosoebroto, S. (2002). *Hukum: Paradigma, metode dan dinamika masalahnya*. Elsam & HuMa.